

BAB II

KERANGKA TEORI.

A. Batas Usia Kawin

Perkawinan bukanlah bersifat sementara, tetapi untuk seumur hidup. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Pernikahan yang sukses biasanya ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan baik.¹ dari penjelasan ini adanya batasan usia untuk kawin sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga tersebut, dalam hal ini beberapa perspektif tentang batas usia kawin antara lain:

1. Batas usia kawin perspektif hukum islam

Allah swt mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. di samping itu, juga memperindahkannya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntutan-tuntutan moral, (*adab* dan *fadha'il*).²

secara tersurat, dalam al-qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia minimum melakukan perkawinan, akan tetapi jika ditelaah lebih lanjut, ada ayat al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh, yaitu surat An-Nisa' ayat 6:

وَتَبَنُّوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُونَ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا³

¹Aditya P. Manjorang, The Law Of Love (jakarta: Visimedia,2015),86.

²Ibid,37.

Artinya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa, barang siapa diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka boleh makan harta anak yatim menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Bagi mereka dan cukupkanlah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).⁴

Dalam diskursus Fiqih (Islamic Jurisprudence) tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin, karenanya menurut fiqih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun dan mencampurinya saat telah berusia 9 tahun. Ulama' fiqih (fuqoha') tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak yang diceraikan itu adalah 3 bulan.

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ⁵

Artinya:

³QS. An-Nisa' (4): 6.

⁴Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Medan: UIN-SU, 2019.), 2.

⁵Q.S. Ath-Thalaq, (65): 4.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya mereka adalah 3 bulan dan begitupula yang tidak haid (Q.S.Ath-Thalaq:4).”

Dari penjelasan di atas Fuqoha hanya menyatakan bahwa tolak ukur untuk digauli adalah kesiapan untuk melakukan aktivitas hubungan seksual. Dan konsekuensi dia bisa hamil serta melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan masa pubertas.⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti terkait usia perkawinan di bawah umur tersebut akan tetapi dari penjelasan di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwa batas usia untuk melakukan suatu hubungan perkawinan adalah tergantung kesiapan dari kedua pasangan utamanya dari pihak calon istri, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi baik atau pun buruk.

Para ahli hukum menyatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat para fuqoha (ahli fiqih) yang membagi beberapa kategori terkait dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur, yaitu:

- a. Pandangan jumhur fuqoha (ahli fiqih) yang membolehkan perkawinan di bawah umur serta membolehkan adanya hubungan badan. Selama dalam berhubungan badan tersebut tidak mengakibatkan bahaya
- b. Pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
- c. Pandangan Ibn Hazm, menyatakan bahwa perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan sedangkan perkawinan anak laki-laki kecil di larang⁷

⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan anak Di bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011.), 11-12.

⁷Sonni Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018.), 18-19.

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang *bulūg al-nikāh* (batasan sampai waktu menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampainya waktu menikah itu ditandai dengan kematangan fisik dan ada juga yang menyatakan kematangan secara kejiwaan. Karena seseorang yang dinyatakan sudah matang secara fisik belum tentu matang secara kejiwaan.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulūg al-nikāh* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah itu, sampai dia bermimpi sebagai tanda dia telah baligh, dimana dia telah taklif dengan hukum hukum agama, baik yang ibadah, muamalah ataupun hudud. Oleh karena itu makna *rusyd* dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan suatu kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini menjadi bukti bahwa akal nya telah sempurna.⁸

Imam Ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya, bahwa *bulūg al-nikāh* diartikan dengan cukup umur atau cerdas, sedangkan yang di maksud dengan balig adalah ditandai dengan adanya mimpi yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dan dengan air itu menjadi anak.⁹ Ia berpendapat bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah tidak terbatas pada baligh saja, tetapi ditentukan pada umur atau kecerdasan juga. Pendapat Ibnu katsir ini sependapat dengan Rasyid ridha, bahwa batasan waktu seseorang untuk menikah ditekankan pada *rusyd* yaitu umur dan kecerdasan, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bermimpi dan menstruasi.

Dalam Tafsir al Azhar, Hamka menyatakan bahwa *bulūg al-nikāh* ditafsirkan dengan arti dewasa, di mana kedewasaan tidak tergantung pada umur tetapi pada kecerdasan atau kecerdasan pikiran. Karena ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik,

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir alMamnār* (Mesir: Al-Mannār, 2000M/1460), I: 396- 397.

⁹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Daral-Kutub, tth), IV: 453.

dan adapula yang orang yang sudah dewasa secara usia tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).¹⁰

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer melihat, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (baligh) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (rusyd). Oleh karena itu pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik saja, tetapi juga perlu kematangan psikologis, social, agama dan intelektual.¹¹

Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli-ahli fikih tradisional, dan pakar hukum islam kontemporer memandang perlu adanya trobosan hukum, sehubungan dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat al'Qur'an dan juga praktik Nabi SAW saat menikahi Aisyah RA yang masih berusia 6 Tahun. Akibatnya, kaum tradisional memperkenalkan perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadits. Lebih lanjut, di mata pakar hukum islam kontemporer, perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk di nikahkan, perkawinan anak di bawah umur kental dengan aroma kawin paksa(ijbar). Padahal seorang wanita sebelum dinikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuan terlebih dahulu agar perkawinannya menjadi

¹⁰ Hamka, *Tafsir al Azhar* (Jakarta, PustakaPanji Masyarakat, 1984), IV: 267.

¹¹ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan"jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, vol 9, no 1 (2015), 118. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/issue/view/58>

absah. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis di bawah umur tentu tidak dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.¹²

2. Batas Usia Kawin Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU batas usia Perkawinan sudah mulai diundangkan dan di sahkan sebagai Undang-Undang. Adapun hasil undang-undang yang telah di sahkan pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta yaitu berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal I beberapa ketentuan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut :

ketetapan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka sangat jelas mengalami perubahan yang awalnya termaktub dalam Undang –Undang Perkawinan tentang batas usia minimal kawin yang sebelumnya bagi seorang pria berumur 19 dan wanita berumur 16. Sehingga sekarang berubah menjadi 19 tahun antara pria dan wanita.

Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di cantumkan bahwa setiap orang berhak melanjutkan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹²Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawina anak Di bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011.),65-67

Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ,didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih dari 16(enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain juga dapat terp

enuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹³

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin dan Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2)

¹³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawina anak Di bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011.), 15.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo UU No 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal penyimpangan ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin haruslah memenuhi persyaratan secara administrasi yaitu :

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ kartu identitas anak/ atau akta kelahiran anak.
- e. Fotokopi Tanda Penduduk/ kartu identitas anak/ atau akta kelahiran calon suami/istri.
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir/ surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan identitas dan status pendidikan orang tua/wali. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua. Apabila orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi diajukan oleh salah satu dari orang calon pengantin.

Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, setelah itu panitera melakukan pemeriksaan dari perkara permohonan dispensasi kawin tersebut, apabila diketahui syaratnya belum lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.¹⁴

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat peraturan mengenai usia perkawinan yaitu Pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari Pengadilan. Batas usia kawin seringkali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak itu disebut dewasa. Hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan beragam usia kedewasaan (*the age consent*) ini. Hukum Pidana menetapkan 16 tahun, Hukum Perdata 21 tahun, sedangkan ketentuan pemilu menetapkan usia 17 tahun sebagai batas usia untuk dapat mengikuti pemilu. Di dalam UUP, seorang anak perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun dan anak laki-laki pada 19 tahun. Maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Itu artinya, usia kawin tidak serta-merta dihubungkan dengan pencapaian kedewasaan.

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga adanya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak.¹⁵

Di banyak keluarga yang hidup dalam cengkaman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup. Dengan anggapan berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan. Pentingnya transaksi keuangan dalam pernikahan cenderung mendorong keluarga-

¹⁴ Perma No.5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, Pasal 1 ayat (5) dan pasal 9 ayat(1-4)

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018.), 2.

keluarga di sana untuk segera menikahkan anak perempuan mereka. Para orang tua merasa bahwa beban mahar yang harus mereka keluarkan ketika menikahkan anaknya akan berkurang apabila anak perempuannya menikah pada usia muda. Secara global, pemaksaan pernikahan anak lebih lazim di negara dan wilayah yang miskin. Di dalam negara tersebut, pernikahan anak terkontruksi di keluarga-keluarga yang miskin.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental maupun sosial.

Pengetahuan Dasar Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai *perubahan emosi*, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

Sebagai pengenalan terhadap [kesehatan reproduksi dasar](#), remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini:

1. Pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi
2. Mengetahui penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi

3. Mengetahui dan menghindari kekerasan seksual
4. Mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual
5. Mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko.

Cara menjaga organ reproduksi, diantaranya:

1. Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab.
2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat
3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari
4. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi.
5. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikhitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis.

Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada *masa pubertas* dapat membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan [kesehatan reproduksi](#) dapat menyebabkan remaja berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat¹⁶.

2. Tinjauan Peradilan dan Wewenang Peradilan Agama Tentang Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama adalah sebutan resmi dari salah satu diantara empat lingkaran

¹⁶ <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-menjaga-kebersihan-alat-reproduksi> di akses pada tanggal 9 Mei 2023

peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkaran peradilan lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan agama adalah salah satu tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja tidak termasuk pidana, dan hanya untuk orang-orang islam di Indonesia, dalam perkara-perkara islam tertentu. Tidak mencakup seluruh perdata islam. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab jenis-jenis perkara yang diadili seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.¹⁷

C. Tinjauan Tentang Perma No 5 tahun 2019

Secara yuridis formal mahkamah agung republik indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin. Mahkamah agung republik indonesia menetapkan peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pedoman mahkamah agung ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah sebagaimana tercantum dalam VII bab dan 21 pasal berikut ini bunyi ketentuan bab dan pasal-pasal nya:

Bab I berisikan tentang ketentuan umum yang memuat tentang ruang lingkup perma tersebut dan berjumlah I Pasal dengan 11 ayat diantaranya:

¹⁷ Muhammad Fajri, *Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015*, (Malang: Uin Malik, 2017.), 51.

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut perundang-undangan.
2. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendampingan adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggung jawab dalam perkawinan.
8. Pekerja social professional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan social serta kepedulian dalam pekerjaan social yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan social untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social anak.

9. Tenaga kesejahteraan social adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social anak.
10. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah.

Bab II membahas tentang asas dan tujuan seorang hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yang terdapat di pasal 2 dan 3 dengan tujuan utama yakni kepentingan terbaik bagi anak agar tidak terjadi diskriminasi bahkan kekerasan terhadap anak yang utamanya bagi seorang wanita

Bab III membahas tentang proses administrasi dispensasi kawin :

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi KTP/ kartu identitas anak dan / akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan / akta kelahiran calon suami istri
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ surat keterangan masih sekolah

Apabila dari persyaratan administrasi diatas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali pasal 5 ayat(2) Perma no.5 tahun 2019

Bab IV membahas tentang pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara yang terdapat dalam pasal 6- 9 dengan ketentuan proses pengajuan permohonan dan pasal 10- 18 berisikan pemeriksaan perkara

Bab V membahas tentang upaya hukum terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya kasasi terdapat dalam pasal 19

Bab VI membahas tentang klarifikasi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin

Bab VII berisikan penutup terdapat dalm pasal 21 peraturan mahkamah agung mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan di jakarta pada tanggal 20 November 2019